

## **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 66/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 DI TINGKAT KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan Warga Masyarakat, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu menetapkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terhadap UUD NRI Tahun 1945; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, Sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi dan sekretariat komisi pemilihan umum

kabupaten/kota; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan suara; PkPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor 03 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor 07 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Noor 09 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat pemungutan suara; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPS, dan KPU Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota Bogor serta penetapan Calon terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bogor tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota bogor dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bogor tahun 2013 di tingkat kota bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2013.
- Lampiran 1 halaman.